



P U T U S A N
Nomor :9/PDT/2017/PT.SMR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **LIM EDDY HARTONO**, Umur 51 tahun, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman No 37-39, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim sebagai Tergugat I/Pembanding I/Terbanding I;
2. **LIM MARIA INDRIANA**, Umur 70 tahun, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Lambung Mangkurat No 01, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim sebagai Tergugat II/Pembanding II/Terbanding II;
3. **LIM PING ING**, Umur 62 tahun, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Silkar Desa Muan RT 004 Kelurahan Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Tergugat III/Pembanding III/Terbanding III;
4. **LIM ALISIA SILYANA**, Umur 58 tahun, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Lambung Mangkurat No 01, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim sebagai Tergugat IV/Pembanding IV/Terbanding IV;
5. **LIM HAU MING**, Umur 56 tahun, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman No 08-09, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim sebagai Tergugat V/Pembanding V/Terbanding V;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR



6. **LIM HAU POO**, Umur 49 tahun, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman No 03, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim sebagai Tergugat VI/Pembanding VI/Terbanding VI;

7. **Ahli Waris LIM HAU KANG**, masing-masing bernama **LIDYA KUSUMAWATI**, Umur 39 tahun, agama Kristen Protestan dan **YONGKI IRAWAN**, Umur 38 tahun, agama Kristen Protestan, keduanya bertempat tinggal di Toko Pyrex Pasar Kelandasan, Balikpapan sebagai Tergugat VII/Pembanding VII/Terbanding VII;

Semuanya dalam hal ini memberikan kuasanya kepada:

TOIB WALUYO, SH

Advokad, beralamat di Jalan Pangeran Menteri Gang Serayu RT 011 No 186, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dibawah Register Nomor : 33/III/2016/SK tanggal 08 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat/Para Pembanding/Para Terbanding ;

MELAWAN

1. **LIM PING TJING**, lahir di Tanah Grogot, tanggal 9 Desember 1944, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kapten Piere Tendean RT 05 RW 04, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser sebagai Penggugat I/Terbanding I/Pembanding I;

2. **LIM SHELLY**, lahir di Tanah Grogot, tanggal 17 Desember 1951, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lambung Mangkurat No. 35 RT 010 RW 05, Kelurahan Tanah Grogot,

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser sebagai
Penggugat II/Terbanding II/Pembanding II;

3. **LIM PING HOA**, lahir di Tanah Grogot, tanggal 18 April 1956,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kyai
Parseh Jaya No. 74 RT 06 RW 004, Kelurahan Kedung
Kandang Kelurahan Bumi Ayu Malang sebagai Penggugat
III/Terbanding III/Pembanding III;

4. **LIM MERRY WINATA**, lahir di Tanah Grogot, tanggal 29 Maret 1963,
pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Sultan
Abdulrahman RT 07 RW 06, Kelurahan Tanah Grogot,
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser sebagai
Penggugat IV/Terbanding IV/Pembanding IV;
Semuanya dalam hal ini memberikan kuasanya kepada:

1. **LENNY RIANTIE,S.H**

2. **LILIANI KANTILASA,S.H**

Advokad dan Penasihat Hukum dari Kantor Konsultan
Hukum, **LENNY RIANTIE,S.H & Patner**, beralamat di Jalan
R.M Noto Sunardi Gg Persawahan Blok C RT 014 RW 005
Tanah Grogot Kabupaten Paser, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 14 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dibawah
Register Nomor : 17/ II/ 2016/ SK tanggal 05 Februari 2016,
selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/Para
Terbanding/Para Pembanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 9/PDT/2017/PT.SMR tanggal 2 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Februari 2016, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 05 Februari 2016 dalam Register Nomor : 02/PDT.G/2016/PNTgt telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah melakukan perbaikan gugatan, yang mana gugatan Para Penggugat yang telah dirubah tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa, orang tua Para Penggugat dan Tergugat bernama Lim Tong Long yang nama Indonesiannya adalah Lim Hartono dan Tjeng Kie Ing, menikah pada tahun 1944 dan mempunyai 11 orang anak bernama:

1. Lim Ping Tjing (Perempuan).
2. Lim Maria Indriana (perempuan).
3. Lim Hau kang (laki-laki, telah meninggal dunia).
4. Lim Shelly (perempuan).
5. Lim Ping Ing (perempuan).
6. Lim Ping Hoa (Perempuan).
7. Lim Alisia Silyana (perempuan).
8. Lim Hau Ming (laki-laki).
9. Lim Merry Winata (perempuan).
10. Lim Eddy Hartono (laki-laki).
11. Lim Hau Poo (laki-laki).

2. Bahwa, pada tanggal 14 Oktober 1972, Ibu Para Penggugat dan Para Tergugat Tjeng Kie Ing meninggal dunia karena kecelakaan kapal,

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Bapak Para Penggugat dan Para Tergugat Lim Hartono meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2000;

3. Bahwa, Lim Hau Kang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 1979 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu : Lidya Kusumawati, saat ini berusia 39 tahun dan Yongky Irawan yang sekarang berusia 38 tahun;
4. Bahwa, semasa hidupnya orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat beserta kedua orang tua hidup bahagia bersama saling bahu membahu bekerja, berjualan di toko milik kedua orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat yang menjual bermacam-macam kebutuhan seperti sepatu, kain, pakaian wanita/pria, anak-anak, kosmetik, kaset, alat elektronik, bahan bangunan, onderdil, makanan kaleng, dll;
5. Bahwa, orang tua Para Penggugat dan Para tergugat mempunyai 1 (satu) bidang tanah pewatasan dan bangunan toko yaitu Toko Ramona sekarang menjadi Toko Tri Tunggal terdiri dari 2 (dua) pintu ruko (Rumah Toko). Toko Ramona asalnya dibeli Orang Tua / Bapak Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu dari Subrata Kosasi alias Kho Cong Ho (almarhum) sekitar tahun 1951. Kemudian pada tahun 1966 bapak Para Penggugat dan Para Tergugat membeli sebuah toko lagi dari H. Darham (almarhum), sekarang bernama Toko Tri Tunggal yang terletak di Jalan Mulawarman No. 3 Tanah Grogot atas nama Lim Hartono. Dengan Ukuran 142 M2, SHM No.1590 tanggal 29- 9- 1994;
6. Bahwa, semasa hidupnya orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat beserta anak-anaknya berusaha bersama-sama mencari dan mengumpulkan rejeki yang hasilnya dibelikan asset baik atas nama orang tua maupun di atas namakan anak-anaknya, sehingga saat meninggal dunia kedua orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi yaitu :

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. 1 (satu) bidang tanah pewatasan dan bangunan toko yaitu Toko Ramona sekarang menjadi Toko Tri Tunggal terdiri dari 2 (dua) pintu ruko (Rumah Toko). Toko Ramona awalnya dibeli bapak dari Subrata Kosasi alias Kho Cong Ho (almarhum) sekitar tahun 1951. Kemudian pada tahun 1966 bapak membeli sebuah toko lagi dari H. Darham (almarhum), sekarang bernama Toko Tri Tunggal yang terletak di Jalan Mulawarman No. 3 Tanah Grogot atas nama Lim Hartono. Dengan Ukuran 142 M2, SHM No.1590 tanggal 29-9-1994 dikuasai oleh Lim Hau Po;
- 6.2 1 (satu) bidang Tanah dengan SHM No. 11 luas 19.200 m2 tanggal 14 Nopember 1980 terletak di KM-6 Desa Tepian Batang atas nama Ida Kartini, dibeli dari Bambang Suantik (alm) pada sekitar tahun 1981-1982. Tanah tersebut diatas namakan **Ida Kartini** yang saat itu masih berstatus sebagai pacar dari Lim Hau Ming, karena saat itu kami masih berstatus Warga Negara Asing. Sebagian dari tanah ini, yaitu seluas 15.000 m2 sudah dijual oleh Ida Kartini ke Pemkab Tanah Grogot pada tahun 2013 dengan harga Rp. 4.575.000.000,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sisanya seluas 4.200 m2 sekarang masih dikuasai oleh Ida Kartini dan Lim Hau Ming;
- 6.3 1 (satu) buah Toko Dealer Yamaha yang terletak di Jalan Mulawarman No. 37 - 39 Tanah Grogot atas nama Lim Eddy Hartono dengan 2 (dua) buah Sertifikat yaitu SHM 1597 luas 36 m2 tanggal 29 September 1994 dan SHM 1598 luas 36 m2 tanggal 29 September 1994. 1 (satu) bidang tanah dahulu dibeli dari H. Idrus (almarhum) sekitar tahun 1981-1982 dan The Tjin Thai sekitar tahun 1993-1994 oleh Lim Hau Ming, sekarang dikuasai oleh **Lim Eddy Hartono**;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.4 1 (satu) buah Rumah Jalan Lambung Mangkurat No.1 RT 002
003 Tanah Grogot terdiri dari 3 (Tiga) sertifikat. 2 (dua) bidang
tanah di Jalan Lambung Mangkurat No. 1 dibeli oleh Lim Hau
Kang (Alm) yaitu:

6.4.1 SHM No. 650 luas 1610M2 tanggal 09 Desember 1986
atas nama Yance W W. Lumy/Lim Eddy Hartono, dibeli
dari Ibu Rekes (Alm) tahun 1977 - 1978, sekarang dikuasai
oleh Lim Hau Ming, Lim Eddy Hartono, dan Lim Hau Po;

6.4.2 SHM NO. 921 luas 1.159 M2 tanggal 19 April 1988 atas
nama Yance W Lumy / Lim Eddy Hartono dibeli dari H.
Iskandar (Alm) (Kakak H. Amir) sekitar tahun 1978 –
1979,sekarang dikuasai oleh Lim Hau Ming, Lim Eddy
Hartono, dan Lim Hau Po;

6.4.3 1 (satu) bidang tanah dengan SHM 261 tanggal 16
September 1981 atas nama Yance W Lumy / Lim Eddy
hartono dengan luas 397 m2 dibeli oleh Lim Hau Ming
sekitar tahun 1984-1985dari Yance WLumy, sekarang
dikuasai oleh Lim Hau Ming, Lim Eddy Hartono, dan Lim
Hau Po;

6.5.1 (satu) buah Rumah jalan Lambung Mangkurat No. 35 RT. 10 RW.
5 Tanah Grogot atas nama Lim Eddy Hartono dengan SHM No.
54 luas 2.420 m 2 tanggal 18 September 1978, dibeli oleh Lim
Hau Ming dari Syarifuddin.MY(Alm) sekitar tahun 1995 saat ini
dikuasai oleh **Lim Eddy Hartono**;

7 Bahwa, Para Penggugat dan Para Tergugat bersama-sama sebagai ahli
waris dari Lim Hartono dan Tjeng Kie Ing mempunyai hak yang sama
atas harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat,
namun karena harta peninggalan orang tua tersebut dikuasai Para
Tergugat sehingga Para Penggugat tidak mendapatkan bagian apapun,

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karenanya Para Penggugat menuntut harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut untuk dibagi berdasarkan hukum;

- 8 Bahwa, karena dikhawatirkan Para Tergugat akan mengalihkan harta peninggalan orang tua kami kepada Pihak lain yang akan semakin merugikan hak Para Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan yang menjadi obyek perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Lim Hartono dan Tjeng Kie Ing;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa :
 - 1 (satu) bidang tanah perbatasan dan bangunan toko yaitu Toko Ramona sekarang menjadi Toko Tri Tunggal terdiri dari 2 (dua) pintu ruko (Rumah Toko). Toko Ramona asalnya dibeli bapak dari Subrata Kosasi alias Kho Cong Ho (almarhum) sekitar tahun 1951. Kemudian pada tahun 1966 bapak membeli sebuah toko lagi dari H. Darham (almarhum), sekarang bernama Toko Tri Tunggal yang terletak di Jalan Mulawarman No. 3 Tanah Grogot atas nama Lim Hartono. Dengan Ukuran 142 M2, SHM No.1590 tanggal 29- 9- 1994 dikuasai oleh Lim Hau Po;
 - 1 (satu) bidang Tanah dengan SHM No. 11 luas 19.200 m2 tanggal 24 Mei 1980 terletak di KM-6 Desa Tepian Batang atas nama Ida Kartini, dibeli dari Bambang Suantik (alm) pada sekitar tahun 1981-1982. Tanah tersebut diatas namakan **Ida Kartini** yang saat itu masih berstatus sebagai pacar dari Lim Hau Ming, karena

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu kami masih berstatus Warga Negara Asing. Sebagian dari tanah ini, yaitu seluas 15.000 m² sudah dijual oleh Ida Kartini ke Pemkab Tanah Grogot pada tahun 2013 dengan harga Rp. 4.575.000.000,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sisanya seluas 4.200 m² sekarang masih dikuasai oleh Ida Kartini dan Lim Hau Ming;

- 1 (satu) buah Toko Dealer Yamaha yang terletak di Jalan Mulawarman No. 37 - 39 Tanah Grogot atas nama Lim Eddy Hartono dengan 2 (dua) buah Sertifikat yaitu SHM 1597 luas 36 m² tanggal 29 September 1994 dan SHM 1598 luas 36 m² tanggal 29 September 1994. 1 (satu) bidang tanah dahulu dibeli dari H. Idrus (almarhum) dan The Tjin Thai sekitar tahun 1993-1994 oleh Lim Hau Ming, sekarang dikuasai oleh **Lim Eddy Hartono**;
- 1 (satu) buah Rumah Jalan Lambung Mangkurat No.1 RT 002 RW 003 Tanah Grogot terdiri dari 3 (Tiga) sertifikat. 2 (dua) bidang tanah di Jalan Lambung Mangkurat No. 1 dibeli oleh Lim Hau Kang (Alm) yaitu :
 - I. SHM No. 650 luas 1610M² tanggal 09 Desember 1986 atas nama Yance W W. Lumy/Lim Eddy Hartono, dibeli dari Ibu Rekes (Alm) tahun 1977 - 1978, sekarang dikuasai oleh Lim Hau Ming, Lim Eddy Hartono, dan Lim Hau Po;
 - II. SHM NO. 921 luas 1.159 M² tanggal 19 April 1988 atas nama Yance W Lumy / Lim Eddy Hartono dibeli dari H. Iskandar (Alm) (Kakak H. Amir) sekitar tahun 1978 - 1979,sekarang dikuasai oleh Lim Hau Ming, Lim Eddy Hartono, dan Lim Hau Po;
 - III. 1 (satu) bidang tanah dengan SHM 261 tanggal 16 September 1981 atas nama Yance W Lumy / Lim Eddy Hartono dengan luas 386 m² dibeli oleh Lim Hau Ming

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 1984-1985 dari Yance WLumy, sekarang dikuasai oleh Lim Hau Ming, Lim Eddy Hartono, dan Lim Hau Po;

- 1 (satu) buah Rumah Jalan Lambung Mangkurat No. 35 RT. 10 RW. 5 Tanah Grogot atas nama Lim Eddy Hartono dengan SHM No. 54 luas 2.420 m² tanggal 18 September 1978, dibeli oleh Lim Hau Ming dari Syarifuddin.MY(Alm) sekitar tahun 1995 saat ini dikuasai oleh Lim Eddy Hartono;

Adalah harta peninggalan Almarhum Lim Hartono dan Tjeng Kie Ing yang belum dibagi;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan Alm. Lim Hartono dan Tjeng Kie Ing menurut hukum;
5. Menyatakan sah dan berharta sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan harta warisan yang telah dijual, dipindah tangankan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari harta peninggalan Almarhum Lim Hartono dan Tjeng Kie Ing;
7. Menetapkan ongkos perkara menurut hukum;
8. Memohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*) apabila Majelis Hakim berpendapat lain;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah mengajukan jawabannya tanggal 4 Mei 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut berikut:

1. Bahwa Para Tergugat membantah seluruh *posita* atau dalil gugatan Para Penggugat, kecuali mengenai hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah benar anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan LIM TONG LONG alias LIM HARTONO dengan TJENG KIE ING,

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat VII adalah anak dari LIM HAU KANG (almarhum) atau cucu dari LIM TONG LONG (almarhum) dan TJENG KIE ING (almarhum);

2. Bahwa menanggapi *posita* gugatan Para Penggugat nomor 5, adalah keliru Para Penggugat menyebutkan bahwa Toko Ramona, sekarang berganti nama menjadi Toko Tri Tunggal yang terletak di Jalan Mulawarman No. 03 Tanah Grogot dibeli oleh LIM TONG LONG pada tahun 1951, yang benar Toko Ramona adalah bangunan toko bertingkat 2 (dua) berdiri diatas tanah seluas 142 m² (*seratus empat puluh dua meter persegi*), panjang 17,75 m (*tujuh belas koma tujuh puluh lima meter*) dan lebar 8 m (*delapan meter*) yang pada saat dibeli adalah bangunan toko berlantai beton, bertiang kayu ulin, beratap sirap dan berdinding papan milik SUBRATA KUSASIH alias KHO CONG HO yang dijual kepada LIM TONG LONG dengan harga Rp. 400.000 (*empat ratus ribu rupiah*) sesuai Surat Jual Beli tertanggal 30 Juli 1970 (**vide bukti T-1**). Sekarang Toko Ramona telah berganti nama menjadi Toko Tri Tunggal sejak tahun 1995. Dahulu Toko Ramona terbakar habis bersama dengan toko-toko milik orang lain disekitarnya pada tahun 1991. Kemudian tahun 1993, Tergugat I (LIM EDDY HARTONO), Tergugat V (LIM HAU MING) dan Tergugat VI (LIM HAU POO), berinisiatif membangun ruko diatas tanah Toko Ramona yang terbakar tersebut dengan prakarsa dan biaya mereka bertiga, oleh sebab itu setelah pembangunan ruko dengan konstruksi beton/ permanen tersebut selesai tahun 1995, Toko Ramona berubah nama menjadi Toko Tri Tunggal sampai dengan saat ini. Toko Tri Tunggal berdagang *spare part* atau suku cadang mesin kendaraan bermotor segala merk;
3. Bahwa menanggapi *posita* gugatan Para Penggugat nomor 6 dan nomor 7, adalah TIDAK BENAR Para Tergugat menguasai beberapa tanah yang

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR



diatasnya berdiri rumah dan toko peninggalan LIM TONG LONG dan TJENG KIE ING yang belum terbagi, yang benar adalah :

- 3.1. Toko Tri Tunggal yang terletak di Jalan Mulawarman No. 03 Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser adalah bangunan ruko (rumah toko) yang dibangun, diprakarsai dan dibiayai oleh Tergugat I (LIM EDDY HARTONO), Tergugat V (LIM HAU MING) dan Tergugat VI (LIM HAU POO) sejak tahun 1993, hanya saja status kepemilikan tanahnya tercatat atas nama LIM TONG LONG sesuai Surat Jual Beli tertanggal 30 Juli 1970. Dan menurut Para Tergugat hanya ini lah satu-satunya tanah kosong tanpa bangunan rumah atau toko peninggalan LIM TONG LONG dan TJENG KIE ING. Saat ini Tergugat VI (LIM HAU POO) yang menguasai Toko Tri Tunggal yang berdiri diatas tanah peninggalan LIM TONG LONG tersebut untuk tempat tinggal dan berdagang *spare part* atau suku cadang mesin kendaraan bermotor;
- 3.2. Tanah yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser adalah tanah milik IDA KARTINI alias KWEE IN HONG, isteri dari LIM HAU MING. Tanah tersebut asal usulnya adalah milik BAMBANG SUANTIQ sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 11/Desa Tepian Batang, diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi (GS) Nomor : 1196/1980 tanggal 14 Nopember 1980, luas 19.200 m² (*sembilan belas ribu dua ratus meter persegi*). Kemudian oleh BAMBANG SUANTIQ tanah tersebut seluruhnya dijual kepada IDA KARTINI sesuai Akta Jual Beli Nomor : 32/AJB/TGT/1986 tertanggal 31 Maret 1986. Saat ini tanah seluas 19.200 m² tersebut, sebagian yaitu seluas 15.000 m² (*lima belas ribu meter persegi*) telah dibebaskan oleh Panitia Pembebasan Tanah Pemerintah Kabupaten Paser untuk sarana kepentingan umum pada tahun 2013 dan sisa tanah seluas 4.200

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 (*empat ribu dua ratus meter persegi*) masih dikuasai pemiliknya, yaitu IDA KARTINI;

Mengenai klaim Para Penggugat bahwa tanah seluas 19.200 m2 ini adalah tanah peninggalan LIM TONG LONG dan TJENG KIE ING adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (dahulu PP No. 10 Tahun 1961), hak kebendaan adalah kekuasaan mutlak atau absolut yang oleh hukum diberi kepada subyek hukum supaya dengan langsung menguasai suatu benda didalam tangan siapapun juga benda tersebut berada. Arti kekuasaan mutlaknya ialah bahwa setiap orang harus menghormati hak milik dari pemilik hak tersebut; Sehubungan dengan pemberian kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah, baik mengenai subyek maupun obyeknya, ketentuan dalam PP No. 24 tahun 1997 mengharuskan adanya pengumuman mengenai hak-hak atas tanah yang meliputi :

1. Pengumuman mengenai subyek yang menjadi pemegang hak atas tanah tersebut yang dikenal sebagai asas *publitas* dengan maksud agar masyarakat luas dapat mengetahui tentang subyek dan obyek atas suatu bidang tanah. Implementasi asas *publitas* ini dengan mengadakan pendaftaran hak;
2. Penetapan mengenai letak, batas-batas dan luas bidang tanah yang dipunyai seseorang atas sesuatu hak atas tanah, dikenal dengan asas *spesialitas*. Implementasi asas *spesialitas* ini dengan mengadakan kadaster;

Sertipikat Hak Milik Nomor : 11/Desa Tepian Batang, yang terbit tanggal 14 Nopember 1980, semula pemegang hak pertama tercatat atas nama BAMBANG SUANTIQ. Kemudian atas dasar

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) dan perjanjian penyerahan (*leverings overeenkomst*) sesuai Akta Jual Beli Nomor : 32/AJB/TGT/1986 tertanggal 31 Maret 1986, selanjutnya terjadi balik nama atas hak kebendaan menjadi nama pemilik yang baru (*nieuwe eigenaar*), yaitu IDA KARTINI, seterusnya untuk dipublikasikan atau untuk diketahui secara umum sehingga memenuhi asas *publitas*, sesuai ketentuan pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 tahun 1997);

Jadi menurut Para Tergugat, mengenai tanah yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 11/Desa Tepian Batang, berdasarkan perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) dan perjanjian penyerahan (*leverings overeenkomst*) sesuai Akta Jual Beli Nomor : 32/AJB/TGT/1986 tertanggal 31 Maret 1986 adalah tanah milik IDA KARTINI, bukan milik LIM TONG LONG dan atau TJENG KIE ING (**vide bukti T-2**);

- 3.3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko yang terletak di Jalan Mulawarman No. 37-39 Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser adalah dealer sepeda motor merk Yamaha berdiri diatas tanah dengan 3 (tiga) sertipikat hak milik Tergugat I (LIM EDDY HARTONO). Ruko tersebut mutlak hak milik Tergugat I sejak tahun 1998. Asal usul Tergugat I memperoleh tanah tersebut adalah pertama membeli dari HENDRY SETIAWAN, luas 36 m2 (*tiga puluh enam meter persegi*), sesuai Akta Jual Beli Nomor : 108/AJB/IV/TGT/1998 tanggal 30 April 1998, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1597/Kel. Tanah Grogot, Surat

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor : 4807/1994, terbit tanggal 29 September 1994 (**vide bukti T-3**). Kedua membeli dari YUSUF BIN KENTUNG, luas 62 m² (*enam puluh dua meter persegi*), sesuai Akta Jual Beli Nomor : 14/AJB/08/TGT/2002 tanggal 20 Agustus 2002, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 355/Kel. Tanah Grogot, Surat Ukur Nomor : 43/1983, terbit tanggal 8 Maret 1983 (**vide bukti T-4**). Ketiga membeli dari TJOEVENDI, luas 36 m² (*tiga puluh enam meter persegi*), sesuai Akta Jual Beli Nomor : 15/AJB/08/TGT/2002 tanggal 20 Agustus 2002, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1598/Kel. Tanah Grogot, Surat Ukur Nomor : 4808/1994, terbit tanggal 29 September 1994 (**vide bukti T-5**);
Jadi mengenai klaim Para Penggugat bahwa tanah ini adalah tanah peninggalan LIM TONG LONG dan TJENG KIE ING adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Saat ini Tergugat I (LIM EDDY HARTONO) yang menguasai bangunan ruko yang berdiri diatas tanah tersebut sebagai tempat tinggal sekaligus tempat usaha dealer, bengkel dan toko *spare part* sepeda motor merk YAMAHA, atau setempat dikenal dengan nama atau sebutan dealer UD. SURYA HIDUP BARU;

- 3.4. Rumah yang terletak di Jalan Lambung Mangkurat No. 01 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser adalah rumah yang berdiri diatas tanah dengan 3 (tiga) sertipikat hak milik atas nama LIM EDDY HARTONO. Asal usul Tergugat I memperoleh tanah tersebut adalah pertama membeli dari YANCE W. LUMY, luas 1.610 m² (*seribu enam ratus sepuluh meter persegi*), sesuai Akta Jual Beli Nomor : 169/AJB/TGT/XI/1994 tertanggal 5 Nopember 1994, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 650/Kel. Tanah Grogot, Gambar Situasi (GS) Nomor : 861 tanggal 9 Desember 1986 (**vide**

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-6). Kedua membeli dari YANCE W. LUMY, luas 1.159 m² (*seribu seratus lima puluh sembilan meter persegi*), sesuai Akta Jual Beli Nomor : 170/AJB/TGT/XI/1994 tertanggal 5 Nopember 1994, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 921/Kel. Tanah Grogot, Gambar Situasi Nomor : 862 tanggal 19 April 1988 (**vide bukti T-7**). Ketiga membeli dari YANCE W. LUMY, luas 386 m² (*tiga ratus delapan puluh enam meter persegi*), sesuai Akta Jual Beli Nomor : 171/AJB/TGT/XI/1994 tertanggal 5 Nopember 1994, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 261/Kel. Tanah Grogot, Gambar Situasi Nomor : 860 tanggal 16 September 1981(**vide bukti T-8**). Mengenai klaim Para Penggugat bahwa tanah ini seluruhnya adalah tanah peninggalan LIM TONG LONG dan TJENG KIE ING adalah juga tidak benar dan tidak beralasan;

- 3.5. Rumah yang terletak di Jalan Lambung Mangkurat No. 35 RT 10 Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser adalah tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I (LIM EDDY HARTONO). Asal usul Tergugat I memperoleh tanah tersebut adalah membeli dari SJARIFUDDIN MJ., luas 2.420 m² (*dua ribu empat ratus dua puluh meter persegi*), sesuai Akta Jual Beli Nomor : 12/AJB/TGT/05/2004 tertanggal 25 Mei 2004, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 54/Kel. Tanah Grogot, Gambar Situasi Nomor : 158 tanggal 18 September 1978. Sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor : 54/Kel. Tanah Grogot tersebut telah ditarik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Paser dan sebagai penggantinya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3022/Kel. Tanah Grogot, atas nama LIM EDDY HARTONO, terbit tanggal 08 Juni 2004 (**vide bukti T-9**).

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Para Tergugat nomor 2 dan nomor 3 tersebut diatas, menanggapi *posita* gugatan Para Penggugat nomor 4, nomor 5, nomor 6.1., 6.2., 6.3., 6.4.1., 6.4.2., 6.4.3., 6.5., dan nomor 7 adalah TIDAK BENAR Para Tergugat menguasai tanah peninggalan/ tanah warisan atau harta benda yang belum terbagi milik LIM TONG LONG dan TJENG KIE ING, yang benar Para Tergugat menguasai dan memiliki tanah dan bangunan rumah dan toko miliknya sendiri dan dari hasil kerja kerasnya sendiri.
5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah yang didalilkan Para Tergugat tersebut diatas, dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak, **maka dalam pasal 32 ayat (1) UUPA diatur mengenai pengertian bahwa sertifikat tanah berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya HARUS diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan.**
6. Bahwa menanggapi rangkaian *posita* gugatan Para Penggugat, oleh karena rangkaian *posita* tersebut TIDAK BENAR, maka dengan demikian Para Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *in casu* untuk menolak *petitum* gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali mengenai hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah benar anak kandung yang dilahirkan

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkawinan LIM TONG LONG alias LIM HARTONO dengan TJENG KIE ING dan mengenai tanah kosong tanpa bangunan rumah atau toko seluas 142 meter persegi, panjang 17,75 meter, lebar 8 meter yang terletak di Jalan Mulawarman No. 03 Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser adalah tanah peninggalan/ tanah warisan atau harta benda yang belum terbagi milik LIM TONG LONG dan TJENG KIE ING yang dibeli dari SUBRATA KUSASIH sesuai Surat Jual Beli tertanggal 30 Juli 1970.

7. Bahwa oleh karena dalam posita gugatan nomor 8 yang diajukan oleh Para Penggugat tidak menguraikan alasan yuridis mengenai sita jaminan, sehingga dengan demikian Para Tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menolak *petitum* gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan sita jaminan atau *conservatoir beslag*.

Bahwa berdasarkan jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat, maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah ahli waris dari LIM TONG LONG alias LIM HARTONO dan TJENG KIE ING;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kosong tanpa bangunan rumah atau toko seluas 142 meter persegi, panjang 17,75 meter dan lebar 8 meter yang terletak di Jalan Mulawarman No. 03 Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser adalah tanah peninggalan / tanah warisan atau harta benda yang belum terbagi milik almarhum LIM TONG LONG dan almarhum TJENG KIE ING, sedangkan bangunan Toko Tri Tunggal yang berdiri di atas tanah tersebut adalah milik Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sama-sama berhak atas tanah peninggalan / tanah warisan atau harta benda yang belum terbagi milik almarhum LIM TONG LONG dan almarhum TJENG KIE ING;
5. Menghukum Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membagi sesuai porsi atau haknya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum waris atas sebidang tanah peninggalan almarhum LIM TONG LONG dan almarhum TJENG KIE ING tersebut, yaitu tanah kosong tanpa bangunan rumah atau toko seluas 142 meter persegi, panjang 17,75 meter dan lebar 8 meter yang terletak di Jalan Mulawarman No. 03 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.Tgt tanggal 19 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm.Lim Hartono dan Alm.Tjeng Kie Ing;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mulawarman No.03 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, seluas 142 m2 SHM No.1590 adalah tanah harta peninggalan Alm.Lim Hartono dan Alm.Tjeng Kie Ing yang belum dibagi;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama berhak atas harta peninggalan Alm.Lim Hartono dan Alm.Tjeng Kie Ing yang belum dibagi, yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mulawarman No.03 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, seluas 142 m²SHM No.1590;
5. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan Alm.Lim Hartono dan Alm.Tjeng Kie Ing yang belum dibagi sesuai haknya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum waris atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mulawarman No.03 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, seluas 142 m² SHM No.1590;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.481.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot menyatakan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016 Kuasa Pembanding / Para Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut untuk dapat diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Pembanding / Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Nopember 2016 ;

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Nopember 2016 Kuasa Pembanding / Para Penggugat / Terbanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut untuk dapat diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Pembanding / Para Tergugat / Terbanding pada tanggal 9 Nopember 2016 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / Para Tergugat / Terbanding tertanggal 28 Nopember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 28 Nopember 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding / Para Penggugat / Terbanding pada tanggal 2 Desember April 2016 ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot kepada Kuasa Pembanding / Para Tergugat / Terbanding dan Kuasa Pembanding / Para Penggugat / Terbanding masing-masing pada tanggal 11 Januari 2017 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat / Terbanding dan Pembanding semula Para Penggugat / Terbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti, serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 02/Pdt.G/2016/PN.Tg7 tanggal 19 Oktober 2016 dan telah pula membaca, serta memperhatikan dengan cermat dan seksama surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding/Para Tergugat/Terbanding yang isinya sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 02/Pdt.G/2016/PN.Tgt tanggal 19 Oktober 2016 telah keliru dalam mengadili sehingga menjatuhkan amar putusan No. 2 yang menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari alm. LIM HARTONO dan alm. TJENG KIE ING;
2. Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 02/Pdt.G/2016/PN.Tgt tanggal 19 Oktober 2016 telah keliru dalam mengadili sehingga menjatuhkan amar putusan No. 3 yang menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mulawarman No. 03 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, seluas 142 m² SHM No.1590 adalah tanah harta peninggalan alm. LIM HARTONO dan alm. TJENG KIE ING yang belum dibagi;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada halaman 93 yang menyatakan “menimbang bahwa meskipun Para Tergugat mendalilkan bahwa bangunan yang berdiri diatas tanah seluas 142 m² tersebut adalah bangunan milik Lim Eddy Hartono (Tergugat I), Lim Hau Ming (Tergugat V) dan Lim Hau Poo (Tergugat VI) karena masih berdiri diatas tanah alm. Lim Hartono dan alm. Tjeng Kie Ing yang merupakan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat, maka

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis berpendapat bahwa tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut harus dipandang sebagai milik orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat ;

3. Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 02/Pdt.G/2016/PN.Tgt tanggal 19 Oktober 2016 telah keliru dalam mengadili sehingga menjatuhkan amar putusan No.3, No.4 dan No.5, yang menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mulawarman No. 03 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, seluas 142 m² SHM No.1590 adalah tanah harta peninggalan alm. LIM HARTONO dan alm. TJENG KIE ING yang belum dibagi; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot mencantumkan kalimat... tanah seluas 142 m² SHM No.1590 adalah sangat berlebihan karena tidak ada bukti surat baik yang diajukan Para Penggugat maupun Para Tergugat mengenai bukti hak kepemilikan atas tanah tersebut. Yang ada hanya bukti penguasaan atas tanah seluas 142 m² yaitu Surat Jual beli tertanggal 30 Juli 1970 dari SUBRATA KUSASIH kepada LIM TONG LONG;

4. Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 02/Pdt.G/2016/PN.Tgt tanggal 19 Oktober 2016 telah keliru dalam mengadili sehingga menjatuhkan amar putusan No.5 yang menyatakan Menghukum Para Penggugat atau Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan alm. LIM HARTONO dan alm. TJENG KIE ING yang belum dibagi sesuai haknya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum waris atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mulawarman No.03 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser,seluas 142 m² SHM No.1590;

Berdasarkan seluruh uraian yuridis yang termuat dalam memori banding tersebut diatas, Para pembanding memohon kepada majelis Hakim

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 02/Pdt.G/2016/PN.Tgt tanggal 19 Oktober 2016;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah ahli waris yang sah dari Alm.Lim Hartono dan Alm.Tjeng Kie Ing;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Mulawarman No.03 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, seluas 142 m² adalah tanah harta peninggalan Alm.Lim Hartono dan Alm.Tjeng Kie Ing yang belum dibagi, sedangkan bangunan ruko yang berdiri diatas tanah tersebut, yaitu Toko Tri Tunggal adalah milik bersama dari Lim Hau Ming, Lim Eddy Hartono dan Lim Hau Poo.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sama-sama berhak atas harta peninggalan Alm.Lim Hartono dan Alm.Tjeng Kie Ing yang belum dibagi, yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mulawarman No.03 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, seluas 142 m².
5. Menghukum Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membagi harta peninggalan Alm.Lim Hartono dan Alm.Tjeng Kie Ing yang belum dibagi sesuai haknya masing-masing, yaitu setiap ahli waris berhak mendapat

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/10 bagian atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Mulawarman No.03 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, seluas 142 m².

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.481.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Pembanding/Para Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari secara teliti dan seksama apa yang menjadi keberatan dari kuasa hukum Pembanding/Para Tergugat/Terbanding sebagaimana yang dituangkan dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dituangkan dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal baru yang dapat mematahkan dalil-dalil gugatan Pembanding/Para Tergugat/Terbanding, dan hal tersebut semuanya sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Tanah Grogot, semua keberatan-keberatan sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan dengan benar dan cermat oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan jelas dan benar, serta alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam mengambil putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pula didalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 02/Pdt.G/2016/

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Tgt tanggal 19 Oktober 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Para Tergugat/ Terbanding tetap dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Para Tergugat / Terbanding dan Pembanding/Para Penggugat/Terbanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 02/Pdt.G/2016/ PN.Tgt tanggal 19 Oktober 2016 yang dimohonkan tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Para Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Rabu tanggal 8 Maret 2017** oleh kami **MAHFUD SAIFULLAH, SH** selaku Ketua Majelis, **JONNY SITOANG, SH, MH** dan **HARI MURTI, SH, MH** masing-masing selaku hakim anggota berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 9/PDT/2017/ PT.SMR tanggal 2 Pebruari 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding , dan putusan

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 21 Maret 2017** oleh hakim ketua tersebut dengan dihadiri para hakim anggota, dan dibantu oleh **MUSIFAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

JONNY SITOANG, SH.MH.

MAHFUD SAIFULLAH, SH.

HARI MURTI, SH, MH.

Panitera Pengganti.

MUSIFAH, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan	Rp 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);	

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 9/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)